



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 00 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 24 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang

meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah, lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
18. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain-Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.082.368.460.312 (tiga triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp3.080.368.460.312 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp3.077.368.460.312</u> |
| Total Surplus | Rp3.000.000.000 |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp2.000.000.000 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp5.000.000.000</u> |
| Pembiayaan Netto | (Rp3.000.000.000) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | |
| Tahun Berkenaan | Rp0 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.080.368.460.312 (tiga triliun delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp137.891.018.598 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.466.687.000 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.089.331.598 (delapan puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (5) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.335.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.926.827.441.714 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.626.827.441.714 (dua triliun enam ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat

belas rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp15.650.000.000 (lima belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.077.368.460.312 (tiga triliun tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.263.703.521.880 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.122.153.527.635 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.179.121.568 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.474.402.652 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu

enam ratus lima puluh dua rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.896.470.025 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp457.134.816.832 (empat ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.114.510.700 (dua miliar seratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.054.527.243 (tiga puluh sembilan miliar lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.746.367.223 (seratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp295.988.379.095 (dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.484.192.571 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp93.847.377.428 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp262.682.744.172 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar *minus* Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III Rincian APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;

- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2024;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 16

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Sendawar, 00 Desember 2023
BUPATI KUTAI BARAT

FX. Y A P A N

Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal 00 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT

A Y O N I U S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR
00, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2023 NOMOR 000.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (00.00/.../00/0/0000).